



Jakarta, 04 Oktober 2017
No. : L.MPM/Corsec-104/X/17

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta 10710

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) eksemplar bukti pemasangan iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana dimuat dalam harian **Bisnis Indonesia** pada hari ini, **Rabu**, tanggal **04 Oktober 2017**.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan dalam (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang telah dirubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK/04/2017; (ii) Peraturan No. I-E, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. KEP-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi; dan (iii) Anggaran Dasar Perseroan.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

F. Bernadeth Conny P.
Sekretaris Perusahaan

Tembusan: Kepada Yth.

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK
- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
- Kadiv. Penilaian Perusahaan Group 1 BEI
- Kadiv. Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- Direktur PT Datindo Entrycom
- Kantor Notaris Jose Dima Satria SH., MKn.



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK**

Direksi PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Kamis, 26 Oktober 2017
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai
Tempat : Lippo Kuningan, Lantai 26
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12,
 Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Pembagian dividen interim tunai Perseroan

Penjelasan:

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Anggaran Dasar, Perseroan dapat membagikan dividen interim tunai sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Rencana pembagian dividen interim tunai Perseroan untuk tahun buku 2017 adalah berasal dari Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya berdasarkan Laporan Keuangan Interim Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 (Tidak Diaudit).

Catatan:

1. Pengumuman Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada Pemegang Saham;
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dan/atau mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Selasa, tanggal 3 Oktober 2017, pukul 16.00 WIB**;
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara;
4. Contoh/bentuk Surat Kuasa dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan tertulis melalui Sekretaris Perusahaan Perseroan yang beralamat di Lippo Kuningan, Lantai 26, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Telp: (021) 29710170, Fax: (021) 29110320. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan secara sah ditandatangani di atas materai Rp6.000,- harus sudah diterima oleh Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat;
5. Bahan Mata Acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan, yaitu dengan mengajukan permintaan tertulis melalui Sekretaris Perusahaan Perseroan;
6. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menunjukkan kepada petugas pendaftaran, yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya serta susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT KSEI dimohon agar menyampaikan konfirmasi tertulis untuk menghadiri Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat penyelenggaraan Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 Oktober 2017
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
 Direksi

Rabu, 4 Oktober 2017